

**SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM**

**NO. 05 /SE/M/2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN LAPIS PENETRASI  
MACADAM ASBUTON (LPMA- ASBUTON)**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**Kepada Yth.:**

- 1. Gubernur di seluruh Indonesia;**
- 2. Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia;**
- 3. Seluruh Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;**
- 4. Seluruh Pejabat Eselon II di Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 05/SE/M/2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN LAPIS PENETRASI MACADAM ASBUTON  
(LPMA-ASBUTON)**

**A. Umum**

Ruas-ruas jalan yang melayani lalu lintas rendah dengan LHR 500 kendaraan per hari atau lalu-lintas pada lajur rencana kurang dari 500.000 ESA perlu menggunakan lapis perkerasan yang memadai. Lapis penetrasi macadam asbuton mempunyai fungsi sebagai lapis permukaan dan lapis pondasi yang memenuhi persyaratan lapis perkerasan ruas-ruas jalan tersebut.

Untuk melaksanakan Pasal 78 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655), perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan lapis penetrasi macadam asbuton (LPMA-Asbuton) dengan Surat Edaran Menteri.

Surat Edaran ini dapat diterapkan oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan bagi Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar dapat digunakan sebagai acuan.

**B. Dasar Pembentukan**

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).

## Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi perencana, pelaksana, pengawas lapangan dan pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan lapis penetrasi macadam asbuton (LPMA-Asbuton) dan bertujuan untuk menetapkan ketentuan dan persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan LPMA-Asbuton guna menjamin hasil pelaksanaan pekerjaan yang baik dan memenuhi perencanaan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan dan persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan lapis penetrasi macadam asbuton.

## Ruang Lingkup

Surat Edaran ini meliputi penetapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan Lapis Penetrasi Macadam Asbuton dimulai dari persiapan lapangan, persiapan bahan, penghamparan dan pemadatan, dan pengendalian mutu asbuton B 50/30.

Kegiatan yang dimuat dalam Surat Edaran ini secara garis besar mencakup:

- a. Perencanaan bahan; terdiri dari persyaratan agregat, persyaratan asbuton, persyaratan aspal untuk ikatan awal, persyaratan kuantitas agregat, asbuton B 50/30, dan aspal cair atau emulsi.
- b. Peralatan, persyaratan kerja dan pelaksanaan;
- c. Pengendalian mutu; terdiri dari pemeriksaan bahan, kualitas pekerjaan, pemeliharaan hasil pekerjaan.

Tahapan pelaksanaan pekerjaan LPMA-Asbuton untuk lapis permukaan terdiri dari:

- a. Persiapan lapangan;
- b. Penghamparan dan pemadatan agregat pokok;
- c. Penghamparan Asbuton B 50/30 ke-1;
- d. Penghamparan dan pemadatan agregat pengunci;
- e. Penghamparan Asbuton B 50/30 ke-2;
- f. Penghamparan dan pemadatan agregat penutup.

## Penutup

Pedoman Pelaksanaan Lapis Penetrasi Macadam Asbuton (LPMA-Asbuton) ini dimuat secara lengkap dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2013

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



*[Handwritten signature]*  
DJOKO KIRMANTO

## Pelaksanaan Lapis Penetrasi Macadam Asbuton (LPMA-Asbuton)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

## Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata .....	ii
1 Ruang lingkup .....	1
1.1 Fungsi .....	1
1.2 Penggunaan .....	1
2 Acuan normatif .....	1
3 Istilah dan definisi.....	2
4 Perencanaan bahan.....	2
4.1 Agregat.....	2
4.2 Asbuton B 50/30.....	3
4.3 Persyaratan aspal untuk ikatan awal .....	4
4.4 Persyaratan kuantitas agregat, asbuton B 50/30 dan aspal cair atau emulsi .....	4
5 Peralatan dan pelaksanaan.....	5
5.1 Peralatan.....	5
5.2 Persyaratan Kerja.....	6
5.3 Pelaksanaan pekerjaan LPMA-Asbuton .....	6
5.3.1 Persiapan lapangan.....	7
5.3.2 Persiapan bahan .....	7
5.3.3 Penghamparan dan pemadatan.....	7
6 Pengendalian mutu .....	10
Lampiran A (normatif) Tahapan pelaksanaan pekerjaan Lapis Penetrasi Macadam Asbuton (LPMA-Asbuton) .....	11
Gambar 1 - Tipikal struktur LPMA-Asbuton sebagai lapis permukaan.....	6
Gambar 2 -Tipikal struktur LPMA-Asbuton sebagai lapis pondasi .....	6
Gambar A.1 - Tahapan pelaksanaan pekerjaan LPMA-Asbuton untuk lapis permukaan.....	11
Gambar A.2 - Tahapan pelaksanaan pekerjaan LPMA-Asbuton untuk lapis pondasi .....	12
Tabel 1 - Ketentuan gradasi agregat pokok, pengunci, dan penutup.....	3
Tabel 2 - Persyaratan bahan Asbuton B 50/30.....	4
Tabel 3 - Persyaratan kuantitas bahan agregat, asbuton B 50/30 dan aspal cair atau emulsi untuk LPMA-Asbuton .....	5
Tabel 4 - Temperatur Penyemprotan.....	7